

REALISASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI BLORA CAPAI Rp94,65 MILIAR



Sumber Gambar:

<https://img.antarane.ws.com/cache/1200x800/2025/01/11/samsat-blora.jpg.webp>

Isi Berita:

lora, Jateng (ANTARA) - Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Satuan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mencatat realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) selama 2024 mencapai Rp94,65 miliar atau 89,40 persen dari target Rp105,88 miliar.

"Realisasi penerimaan tahun 2024 sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya, karena tahun 2023 dengan 246.621 objek realisasinya mencapai Rp94,64 miliar atau 96,77 persen, sedangkan tahun 2024 dengan 242.072 objek realisasinya Rp94,65 miliar atau 89,40 persen," kata Kepala Seksi PKB pada Unit Pengelolaan Pendapatan Daerah (UPPD) Blora, Ruswandi di Blora, Sabtu.

Untuk penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor atau BBNKB selama 2024, kata dia, realisasinya mencapai Rp48,04 miliar dari target sebesar Rp49,86 miliar dengan jumlah objek 14.447.

Tahun sebelumnya, kata dia, dengan 14.094 objek pajak penerimaan BBNKB sebesar Rp44,45 miliar atau 77,17 persen dari target Rp57,60 miliar.

Dengan demikian, imbuh dia, penerimaan BBN-KB selama 2024 mengalami pertumbuhan sebesar Rp3,59 miliar dibanding tahun 2023.

Secara kumulatif untuk realisasi penerimaan PKB dan BBN-KB selama 2024 sebesar Rp142,69 miliar dari target Rp155,74 miliar dengan jumlah objek pajak sebanyak 256.519 objek atau 91,62 persen.

Sementara tahun 2023 dengan target sebesar Rp155,4 miliar realisasinya mencapai Rp139,1 miliar atau 89,51 persen dengan jumlah objek pajak mencapai 260.715 objek.

Ruswandi menambahkan mulai tahun 2025 berlaku opsen atau pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu, sehingga kabupaten/kota porsinya naik menjadi 40 persen dari awalnya sebanyak 30 persen. Sedangkan Pemprov Jateng sebesar 60 persen dari sebelumnya 70 persen. (Akhmad Nazaruddin/Gunawan)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/566542/realisasi-pajak-kendaraan-bermotor-di-blora-capai-rp9465-miliar>, “Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Blora capai Rp94,65 miliar”, tanggal 11 Januari 2025.
2. <https://suaraindonesia.co.id/news/news/67835e848edc1/Penerimaan-Pajak-Kendaraan-Bermotor-di-Blora-Tembus-Rp-94-Miliar-Lebih>, “Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Blora Tembus Rp 94 Miliar Lebih”, tanggal 12 Januari 2025.
3. <https://www.beritasatu.com/network/suaraindonesia/421432/penerimaan-pajak-kendaraan-bermotor-di-blora-tembus-rp-94-miliar>

lebih, “Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Blora Tembus Rp 94 Miliar Lebih”, tanggal 12 Januari 2025.

Catatan :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1

a) Angka 20 menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah

kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

d) Pajak Reklame;

e) Pajak Air Tanah (PAT);

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB);

g) Pajak Sarang Burung Walet;

h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi